

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DI TROTOAR JALAN JENDERAL SUDIRMAN KOTA PEKANBARU

THE ROLE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN MAINTAINING PUBLIC ORDER ON THE SIDEWALKS OF JALAN JENDERAL SUDIRMAN, PEKANBARU CITY

Asri Refi Januardi¹, Mayarni²

^{1,2} Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: asri.refi2462@student.unri.ac.id¹, mayarni@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak: Melihat masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru terutama Pedagang Kaki Lima, Parkir Liar dan Masyarakat yang duduk di trotoar hingga larut malam menjadi permasalahan yang tidak kunjung tuntas dan dipandang sebelah mata. Tugas dan fungsi saja belum cukup bagi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum, dibutuhkan juga peran yang lebih agar ketertiban umum di Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum di Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum di Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori peran oleh Jim Ife dan Tesoriero yang memiliki empat indikator yaitu peran fasilitatif, edukasional, representatif dan teknis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil analisa menggunakan indikator teori dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa peran yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan akan tetapi Satpol PP tidak melakukannya dengan maksimal. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan Fasilitas operasional, Sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penulis menyarankan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk memberikan peran lebih dengan meningkatkan konsistensi sosialisasi peraturan, memberikan edukasi dan himbauan larangan kepada masyarakat agar memahami aturan dan tidak mengulangi pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban Umum

Abstract: The persistent violations of public order occurring on the sidewalks of Jalan Jenderal Sudirman in Pekanbaru City particularly by street vendors, illegal parking, and people sitting on the sidewalks until late at night remain unresolved and often overlooked. Duties and functions alone are not sufficient for Satpol PP to effectively maintain public order; a broader role is required to achieve public order on the sidewalks of Jalan Jenderal Sudirman. This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit in maintaining public order on these sidewalks. Additionally, the research seeks to identify the factors that hinder Satpol PP in carrying out this role. The study applies Jim Ife and Tesoriero's role theory, which includes four indicators: facilitative, educational, representative, and technical roles. This research uses a qualitative phenomenological method with data collected through observation, documentation, and interviews. Based on the theoretical indicators used in this study, it can be concluded that while the role of Satpol PP in Pekanbaru has been implemented, it has not been carried out optimally. Several obstacles remain, such as limited operational facilities, human resources, budget constraints, and a lack of public awareness. Therefore, the author suggests that Satpol PP of Pekanbaru City should enhance its role by increasing the consistency of regulation dissemination, providing public education, and issuing warnings, so that the community understands the rules and does not continue to violate public order on the sidewalks of Jalan Jenderal Sudirman in Pekanbaru City. These findings form the basis for improving the quality of local democracy and ensuring that the Serang City DPRD plays an effective role as a critical partner of the local government.

Keywords: Role, Civil Service Police Unit, Public Order.

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dari Provinsi Riau yang menjadi pusat pemerintahan, perekonomian dan tempat beraktivitas sehari-hari masyarakat. Dengan posisinya yang strategis berada ditengah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru telah berkembang menjadi salah satu kota penting di kawasan Indonesia bagian barat. Berdasarkan data dari website BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Riau pada tahun 2023, Pekanbaru dihuni oleh 1.016.366 orang dengan kepadatan sekitar 2.500 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di Kota Pekanbaru, seperti fasilitas publik, infrastruktur, dan layanan sosial. Di Kota Pekanbaru ini, faktor-faktor tersebut di pusatkan pada salah satu jalan di kota ini yaitu Jalan Jenderal Sudirman.

Jalan Jenderal Sudirman menjadi salah satu jalan terpadat di Kota Pekanbaru, sehingga kemacetan lalu lintas kerap terjadi terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini disebabkan oleh volume kendaraan yang tinggi, adanya parkir liar, serta aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang trotoar jalan. Isu terkait ketertiban umum menjadi tantangan tersendiri di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru ini. Terdapat juga permasalahan ketertiban umum lainnya di trotoar Jalan Jenderal Sudirman ini, yaitu masyarakat yang sering nongkrong hingga larut malam di tempat duduk trotoar jalan.

Pada Jalan Jenderal Sudirman ini, ada beberapa titik yang menjadi lokasi terjadinya 3 pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, yaitu pada (1) trotoar Jembatan Siak IV, masyarakat berkumpul pada trotoar dan pagar pembatas jalan, terdapat juga PKL yang berjualan. Lalu di (2) trotoar Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, di (3) trotoar RS Bhayangkara Pekanbaru, di (4) trotoar RTH Kaca Mayang, di (5) trotoar Kantor DPRD Provinsi Riau, di (6) trotoar Honda Arista Sudirman, di (7) trotoar Happy Puppy Karaoke, di (8) trotoar Purna

MTQ pada titik-titik tersebut ditemukan masyarakat duduk di bangku trotoar yang telah disediakan, akan tetapi mereka memarkirkan kendaraan mereka diatas trotoar dan ada juga masyarakat yang masih duduk hingga sudah larut malam, para PKL juga turut berjualan di sekitarnya.

Kendaraan yang parkir secara liar disepanjang trotoar merujuk pada kendaraan yang diparkirkan di tempat yang tidak diizinkan atau tidak ditujukan untuk parkir. Kendaraan yang diparkirkan secara liar dapat menyebabkan kemacetan, bahkan kecelakaan jika menyebabkan pengendara lain harus melakukan manuver secara berbahaya. Pedagang kaki lima yang berjualan menempatkan dagangan di trotoar jalan dapat menghalangi jalur pejalan kaki, membuat pejalan kaki harus berjalan di aspal yang sangat membahayakan. Selain itu, pedagang kaki lima menempatkan dagangannya terlalu menjorok ke jalan, hal ini dapat mengganggu arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Ketertiban Umum

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	
		Kamis, 21 Maret 2025	Sabtu, 17 Mei 2025
1	Masyarakat yang dudu k hingga larut malam di Trotoar	256 Orang	811 Orang
2	Pedagang Kaki Lim a Yang Berjualan di Trotoar	191 PKL	225 PKL
3	Parkir Liar yang ada di Trotoar	152 Kendaraan	746 Kendaraan

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Data pada tabel 1.1 diatas merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis dengan melakukan observasi

langsung ke lokasi Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Observasi dilakukan pada dua waktu yang berbeda, yaitu pada kondisi waktu *weekday* dan pada kondisi *weekend*. Pada tanggal 21 Maret 2025 yaitu pada bulan ramadhan di hari kamis saat malam hari dari pukul 21.30 WIB hingga 23.30 WIB. Lalu Pada tanggal 17 Mei 2025 yaitu pada hari sabtu saat malam minggu dari pukul 21.30 WIB hingga 23.30 WIB. Namun perlu diketahui bahwa data tersebut tidak dapat mencerminkan kondisi setiap malam harinya di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, karena data tersebut hanya dikumpulkan pada hari itu saja.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Zulfahmi menyampaikan “Kami melaksanakan patroli di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman seperti muda-mudi yang duduk di bangku trotoar. Hal ini karena pernah ada muda-mudi yang dimintai uang parkir saat duduk di bangku-bangku trotoar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Jalan Jenderal Sudirman. Kami mencegah agar hal sama tak terulang lagi. Lagi pun, muda-muda ini ‘nongkrong’ sudah larut malam. Apalagi, wilayah tempat ‘nongkrong’ ini cukup rawan saat tengah malam. Kami amankan mereka sekitar 25 atau 30 orang saat patroli yang sama. Kami beri pengarahan agar tidak ‘nongkrong’ hingga larut malam.” InfoPublik 2023.

Aktivitas masyarakat nongkrong hingga larut malam yang rata-rata dilakukan oleh pemuda-pemudi ini sering dilakukan sebagai bentuk rekreasi atau interaksi sosial antar teman sebaya. Namun, jika tidak diatur dengan baik, menongkrong hingga larut malam dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Pemuda-pemudi tersebut dapat terancam keselamatannya karena pada waktu tersebut tingkat kriminalitas lebih rawan terjadi. Selain itu mereka juga dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum. Aktivitas menongkrong yang berlangsung hingga larut malam dapat menimbulkan kebisingan yang

mengganggu warga sekitar, sehingga mengganggu ketenangan dan kenyamanan lingkungan.

Kondisi ideal ketertiban umum di trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru seharusnya mencerminkan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh pejalan kaki tanpa hambatan. Trotoar harus bebas dari pedagang kaki lima, kendaraan yang parkir secara liar, maupun aktivitas lain seperti duduk trotoar hingga larut malam. Dengan demikian, masyarakat dapat menggunakan trotoar sesuai fungsinya tanpa merasa terganggu atau terancam keselamatannya.

Namun realita yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru saat ini menunjukkan bahwa ketertiban umum di trotoar belum terselenggara dengan baik. Salah satu permasalahan utama adalah masih maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, terutama pada sore dan malam hari. Selain itu, masih banyak kendaraan bermotor yang parkir secara liar di atas trotoar, baik oleh pengunjung toko maupun oleh pengendara yang hanya singgah untuk duduk di trotoar. Di beberapa titik, trotoar juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat duduk atau berkumpul hingga larut malam. Aktivitas ini meskipun terlihat wajar, namun dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu lama, turut mengganggu ketertiban umum. Sampah yang ditinggalkan, kebisingan, dan bahkan potensi gangguan keamanan menjadi dampak dari penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi.

Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah ini ditujukan agar dapat mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Pekanbaru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan

bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Dalam hal ini tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Satpol PP. Walikota Pekanbaru juga mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 156 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dari Satpol PP Kota Pekanbaru. Perwako ini melengkapi dan mendukung Satpol PP Kota Pekanbaru Untuk memaksimalkan peran mereka.

Satpol PP Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya pelanggaran peraturan daerah, memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan menegakkan ketertiban umum dan kenyamanan di lingkungan di trotoar Jalan jenderal sudirman Kota Pekanbaru dapat melakukan peranan dalam menertibkan masyarakat yang duduk hingga larut malam dengan meningkatkan intensitas patroli keamanan, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara turun langsung ke lapangan secara rutin untuk memberikan pengarahan himbauan dan sosialisasi yang mengedukasi kepada masyarakat agar tidak duduk lagi di trotoar hingga larut malam, serta melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas di daerah rawan di sepanjang trotoar Jalan Jenderal Sudirman ini.

Pada penertiban parkir liar, Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan yang melanggar peraturan parkir, seperti teguran persuasif atau dengan cara langsung menggembosi ban kendaraan yang parkir sembarangan. Jika kendaraan terus diparkir secara liar meskipun telah diberikan teguran atau sanksi, Satpol PP dapat melakukan penyitaan dengan menderek kendaraan yang melanggar peraturan. Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan yang melanggar peraturan parkir, seperti teguran persuasif atau dengan cara langsung menggembosi ban kendaraan yang parkir sembarangan. Jika kendaraan

terus diparkir secara liar meskipun telah diberikan teguran atau sanksi, Satpol PP dapat melakukan penyitaan dengan menderek kendaraan yang melanggar peraturan. Satpol PP juga bertanggung jawab dalam pengaturan tempat parkir yang legal dan tertib agar masyarakat memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk memarkir kendaraan mereka.

Peranan yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk menertibkan PKL yaitu seperti Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan teguran/sanksi kepada pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika teguran/sanksi yang diberikan tidak berefek jera, Satpol PP berkewenangan untuk mengangkut dagangan ataupun gerobak pedagang kaki lima untuk diamankan. Satpol PP berperan dalam penegakan peraturan terkait lokasi berjualan, jam operasional, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh pedagang kaki lima.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus secara konsisten berperan melakukan penertiban dan penegakan aturan terhadap pelanggaran yang terjadi. Penertiban harus dilaksanakan secara humanis, terencana, dan berkelanjutan. Selain itu, edukasi kepada pelaku pelanggaran dan pemberian alternatif solusi seperti relokasi PKL ke lokasi yang legal dan layak juga perlu dilakukan agar ketertiban umum dapat terus terjaga dan tidak hanya bersifat sementara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif fenomenologi. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan

interpretasi terhadap makna suatu data Sugiyono (2023).

Penulis memperoleh informan yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah metode pemilihan sampel

berdasarkan maksud dan tujuan yang ditentukan oleh peneliti. Sampel ditentukan oleh orang yang telah mengenal populasi yang akan diteliti (seorang ahli di bidang yang akan diteliti). Dengan demikian, sampel tersebut mungkin representatif untuk populasi yang sedang diteliti (Goa, 2022).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahapan metode yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Menurut Bogdan & Biklen dalam Fadilla & Wulandari (2023) Analis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi stuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memukau pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles et al. (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Komplek Mall Pelayanan Publik dan di Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis memakan waktu sekitar sepuluh bulan. Selama waktu itu penulis menggali informansi dengan para informan yang terlibat, penulis mengobservasi lokasi guna mendapatkan data yang akurat tentang bagaimana peran Satpol PP Kota Pekanbaru berperan menyelenggarakan ketertiban

umum di trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn dalam Tamrin et al. (2021) memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (rust enveiligheid). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (goede zeden). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (rechtsorde), kelima “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu. Atmosudiro dalam Zaifullah et al. (2023) organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur hubungan kerja atau sekelompok orang memegang posisi yang bekerja sama tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mince dalam Firdausi (2025), peran secara teori merupakan interaksi di dalam lingkup sosial yang dapat diartikan sebagai sejumlah aktor yang berperan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam budaya. Peran juga dapat berarti sebagai sebuah pemahaman bersama yang akan membawa kita dalam berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Hanton dan Hunt dalam Novita (2021) mempelajari peran sekurang-kurangnya melibatkan 2 (dua) aspek, yaitu: 1) Kita harus belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran dan 2) Kita harus memiliki sikap perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.

Ife & Tesoriero (2006) telah mengelompokkan peran kedalam empat golongan, yaitu facilitative roles, educational roles, representational roles dan

technical roles. Pada setiap golongan, sejumlah praktik peran spesifik dijelaskan, dilengkapi dengan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk mengisi berbagai peran tersebut, sebagai berikut:

Peran fasilitatif (facilitative roles), sejumlah peran fasilitas dalam memberi dukungan dan dorongan kepada suatu kelompok, seperti semangat sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengatur dan komunikasi personal.

1. Peran edukasional (educational roles), peran seseorang atau kelompok dalam mendidik masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, konfrontasi dan pelatihan.
2. Peran representasional (representational roles), peran dalam representasi ini antara lain, bagaimana seseorang atau kelompok memperoleh berbagai sumber daya, advokasi, menggunakan sebuah media, Humas dan presentasi publik, jaringan kerja serta berbagi pengetahuan dan pengalaman.
3. Peran teknis (technical roles), peran ini mengarah kepada kemampuan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan perannya seperti peran dalam pengumpulan data dan analisis, kemampuan penggunaan komputer, serta kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan.

Peran Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum di Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru

1. Peran Fasilitatif

Satpol PP Kota Pekanbaru telah menyediakan fasilitas layanan pengaduan masyarakat melalui call center dan P6 (Pusat Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada) yang berlokasi di Mal Pelayanan Publik. Masyarakat dapat datang langsung dan melaporkan pelanggaran yang mereka temui dengan menyertakan

kronologi dan dokumentasi pendukung. Laporan tersebut akan diproses dalam waktu 1x24 jam dan akan ditentukan apakah pelanggaran termasuk dalam kewenangan Satpol PP atau instansi lain.

Meskipun fasilitas pengaduan telah tersedia, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, khususnya yang terjadi di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, masih tergolong rendah. Banyak masyarakat beranggapan bahwa pelanggaran sudah diketahui oleh Satpol PP, sehingga tidak perlu dilaporkan lagi. Selain itu, terdapat keraguan apakah laporan yang disampaikan akan benar-benar ditindaklanjuti, sehingga muncul anggapan bahwa melapor hanyalah membuang waktu.

Dalam aspek sosialisasi aturan, Satpol PP Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi melalui media sosial dan patroli menggunakan pengeras suara. Namun, intensitas sosialisasi ini masih tergolong tidak rutin dan hanya dilakukan jika ada surat edaran atau peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan sosialisasi belum dilakukan secara terjadwal maupun kolaboratif dengan dinas lain seperti Dinas Perhubungan.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar trotoar Jalan Jenderal Sudirman, diketahui bahwa sebagian besar warga belum pernah menerima sosialisasi secara langsung dari Satpol PP. Mereka merasa kurang diberi pemahaman mengenai aturan yang berlaku dan lebih banyak mengetahui informasi hanya dari media sosial atau cerita dari orang lain. Akibatnya, ketika terjadi penertiban, masyarakat merasa tidak siap atau tidak memahami alasan tindakan tersebut.

Ketiadaan sosialisasi langsung ini menunjukkan bahwa Satpol PP belum menjalankan peran fasilitatifnya secara optimal dalam menjembatani antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat. Sosialisasi seharusnya tidak hanya bersifat sepihak, tetapi melibatkan dialog dan komunikasi dua arah. Kegiatan ini penting agar masyarakat memahami

aturan secara menyeluruh dan memiliki kesadaran hukum yang lebih kuat.

Satpol PP juga telah melakukan fasilitasi dialog antara pemerintah dan pedagang kaki lima (PKL) dalam kasus penertiban. Namun, fasilitasi dialog ini hanya dilakukan pada kasus yang kompleks dan melibatkan banyak pedagang. Jika pelanggaran dianggap sudah jelas, Satpol PP akan langsung bertindak melalui surat peringatan dan eksekusi penertiban tanpa dialog lebih lanjut.

Dari sudut pandang para PKL yang berjualan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, mereka merasa ditegur dan ditertibkan tanpa solusi yang jelas. Meskipun mereka mengetahui bahwa aktivitas mereka melanggar aturan, banyak yang tetap berjualan karena kebutuhan ekonomi dan tidak adanya tempat alternatif yang disediakan oleh pemerintah. Ketidakhadiran solusi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan mencari nafkah dan ketataan terhadap peraturan.

Secara keseluruhan peran fasilitatif, meskipun Satpol PP Kota Pekanbaru telah menyediakan saluran pengaduan masyarakat dan dilakukan sosialisasi secara insidental, pelaksanaannya belum mampu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat akibat minimnya informasi yang diketahui oleh masyarakat mengenai fasilitas yang diberikan Satpol PP dan kurangnya kepercayaan terhadap tindak lanjut laporan. Selain itu, komunikasi dengan pedagang kaki lima masih bersifat satu arah dan belum disertai dengan solusi seperti penyediaan tempat relokasi yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa peran fasilitatif Satpol PP belum dilaksanakan secara maksimal dan masih memerlukan peranan yang lebih agar mampu melayani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah secara efektif.

2. Peran Edukasional

Satpol PP Kota Pekanbaru telah menjalankan peran edukasionalnya dalam menjaga ketertiban umum di trotoar Jalan

Jenderal Sudirman melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat. Edukasi dilakukan saat patroli, di mana petugas memberikan imbauan lisan mengenai larangan duduk hingga larut malam di trotoar serta peringatan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area tersebut. Penjelasan disampaikan dengan menyebutkan adanya aturan daerah serta bahaya yang dapat timbul akibat pelanggaran, seperti meningkatnya risiko tindak kriminal pada malam hari.

Namun, dari hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa tidak semua warga menerima edukasi tersebut secara langsung. Dari empat narasumber yang diwawancara, hanya satu yang mengaku pernah ditegur dan diberi pemahaman oleh Satpol PP, sementara yang lainnya belum pernah mendapatkan penjelasan atau teguran, bahkan tidak mengetahui adanya aturan resmi mengenai larangan duduk di trotoar hingga larut malam. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasional Satpol PP masih belum merata dan cenderung bersifat reaktif.

Selain masyarakat, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman juga mengaku belum pernah mendapatkan edukasi yang jelas dan sistematis dari Satpol PP. Mereka menyatakan hanya menerima imbauan singkat seperti larangan berjualan, tanpa penjelasan menyeluruh mengenai alasan atau bahaya dari tindakan tersebut. Bahkan ada yang merasa hanya “kucing-kucingan” dengan petugas tanpa adanya kesempatan untuk diberi penjelasan terlebih dahulu, sehingga pendekatan edukatif menjadi kurang efektif.

Kegiatan edukasi yang dilakukan Satpol PP juga belum sepenuhnya berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Meski sebagian masyarakat mengaku mulai memahami aturan, pelanggaran masih terus terjadi, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan belum diiringi dengan

peningkatan kepatuhan. Edukasi yang bersifat persuasif dan tidak disertai tindakan tegas atau alternatif solusi belum mampu memberikan efek jera secara menyeluruh.

Satpol PP mengakui bahwa edukasi yang mereka lakukan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, tenaga, serta pola patroli yang tidak rutin setiap hari. Akibatnya, sebagian besar masyarakat dan PKL tidak mendapatkan edukasi secara langsung dan berkala, yang seharusnya menjadi dasar penting dalam upaya mendorong perubahan perilaku yang lebih tertib dan taat aturan.

Dalam pelaksanaan edukasinya, Satpol PP sesekali melibatkan tokoh masyarakat seperti RT/RW atau pihak yang dituakan di lingkungan setempat. Namun, pelibatan ini bersifat situasional dan tidak dilakukan secara konsisten. Satpol PP juga belum menjalin kerja sama formal dengan organisasi masyarakat lokal yang sebenarnya berpotensi memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat pesan yang disampaikan kepada masyarakat.

Minimnya kolaborasi dan komunikasi strategis dengan elemen masyarakat menyebabkan upaya edukasional menjadi terbatas. Padahal, keterlibatan tokoh masyarakat secara aktif dan berkesinambungan dapat memperkuat pengaruh imbauan Satpol PP serta meningkatkan kesadaran kolektif warga untuk menjaga ketertiban umum. Pendekatan satu arah dari Satpol PP tanpa dukungan struktur sosial yang ada menjadi hambatan dalam membangun perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peranan edukasional yang diberikan kepada masyarakat dan pedagang kaki lima masih bersifat persuasif dan terbatas, tanpa penyampaian informasi yang menyeluruh, terstruktur, dan merata. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan penjelasan langsung mengenai aturan dan bahaya dari pelanggaran yang dilakukan, sementara sebagian besar lainnya tidak

pernah mendapatkan edukasi sama sekali. Selain itu, Satpol PP tidak secara rutin mengadakan sosialisasi himbauan mengenai aturan dan larangan, dan juga jarang melibatkan tokoh masyarakat atau menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat lokal, sehingga jangkauan penyampaian pesan edukatif menjadi terbatas. Kurangnya upaya lanjutan serta minimnya pendekatan yang konsisten menyebabkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat belum berkembang secara signifikan, sehingga pelanggaran masih terus terjadi meskipun aturan telah diketahui.

3. Peran Representatif

Satpol PP Kota Pekanbaru menjalankan peran representasionalnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan kegiatan kepada pimpinan, seperti Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah. Proses penyampaian dilakukan secara berjenjang, baik melalui laporan tertulis, lisan, maupun pesan singkat di grup Whatsapp. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP cukup aktif dalam menyampaikan kondisi lapangan kepada otoritas terkait, sebagai bentuk representasi suara masyarakat.

Dalam praktik penertiban, anggota Satpol PP juga menyampaikan informasi langsung kepada para pelanggar, seperti pedagang kaki lima (PKL). Mereka menjelaskan alasan larangan berjualan di trotoar, yakni untuk melindungi hak pejalan kaki serta menghindari gangguan dan kecelakaan lalu lintas. Ini memperlihatkan bahwa Satpol PP tidak hanya menindak, tetapi juga berupaya menyampaikan kebijakan pemerintah secara komunikatif kepada masyarakat.

Tanggapan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa keberadaan PKL dan parkir liar di trotoar sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Masyarakat berharap agar trotoar dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, Satpol PP seharusnya lebih

aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat umum yang ingin menggunakan ruang publik secara aman dan nyaman, bukan hanya bertindak setelah pelanggaran terjadi.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan tindakan Satpol PP. Meskipun secara normatif aturan ditegakkan, Satpol PP belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif. Penegakan aturan terkadang dilakukan tanpa terlebih dahulu menciptakan ruang dialog atau solusi yang bisa diterima semua pihak.

Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya pelibatan langsung pedagang kaki lima dalam proses relokasi. Dari hasil wawancara, para PKL mengaku tidak pernah diajak berdiskusi atau diberi informasi secara langsung mengenai tempat relokasi. Hal ini menandakan kurangnya transparansi dan akomodasi terhadap aspirasi kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan penertiban.

Selain itu, tempat alternatif yang ditawarkan kepada PKL dianggap tidak strategis dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini memperkuat kesan bahwa pemerintah belum secara serius memperhitungkan kondisi sosial ekonomi para pedagang. Akibatnya, peran representasional Satpol PP dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan PKL belum sepenuhnya terlaksana.

Walaupun Satpol PP mengklaim melakukan negosiasi dengan masyarakat dan tokoh lokal sebelum melakukan penertiban, namun sikap yang diambil tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, apabila pelanggaran dianggap jelas, negosiasi tidak dilakukan dan tindakan langsung diambil. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa peran representasional masih belum dijalankan secara utuh, karena dialog tidak selalu diutamakan sebagai pendekatan awal.

Secara keseluruhan, meskipun Satpol PP telah menyampaikan laporan

kegiatan kepada pimpinan daerah dan melakukan komunikasi kepada masyarakat saat penertiban, namun dalam praktiknya, Satpol PP belum sepenuhnya menjalankan fungsi tersebut secara efektif. Minimnya forum dialog atau ruang partisipasi yang melibatkan masyarakat, pedagang kaki lima, maupun tokoh lokal menunjukkan bahwa Satpol PP belum hadir sebagai pihak yang merepresentasikan kepentingan semua pihak secara adil. Kurangnya pelibatan langsung PKL dalam proses relokasi, minimnya sosialisasi kebijakan, serta sikap yang tegas tanpa membuka ruang dialog dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran representatif Satpol PP masih belum maksimal, dan perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan transparan.

4. Peran Teknis

Satpol PP Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya teknis dalam menjaga ketertiban umum di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, seperti penertiban PKL, masyarakat yang duduk hingga larut malam, dan kendaraan yang parkir di trotoar. Namun, tindakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten. PKL kerap kembali berjualan setelah petugas pergi, karena penertiban yang dilakukan tidak rutin dan tidak dibarengi dengan pengawasan berkelanjutan.

Pendekatan persuasif memang menjadi langkah awal Satpol PP sebelum melakukan penindakan, namun efektivitas pendekatan ini lemah karena tidak disertai dengan strategi pembinaan lanjutan. Masyarakat dan PKL yang telah ditegur kerap mengulangi pelanggaran karena tidak ada tindak lanjut yang menimbulkan efek jera. Hal ini menunjukkan lemahnya peran teknis dalam menegakkan ketertiban secara sistematis dan mendalam.

Selain itu, tidak adanya pendataan dan dokumentasi terhadap pelanggar juga menjadi hambatan besar. Masyarakat yang

duduk hingga larut malam di trotoar hanya ditegur secara lisan tanpa dicatat atau dibina lebih lanjut. Kegiatan pembinaan tidak dilakukan secara formal dan tidak ada laporan tertulis yang dapat dijadikan dasar evaluasi kebijakan ke depan.

Penggunaan data sebagai dasar tindakan teknis sebenarnya telah disebutkan oleh pihak Satpol PP, namun belum disertai dengan sistem dokumentasi yang jelas dan sistematis. Tanpa data yang akurat, tindakan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Hal ini berdampak pada lemahnya perencanaan dan efektivitas tindakan teknis yang dilakukan.

Masyarakat mengakui pentingnya keberadaan Satpol PP, tetapi menilai bahwa penegakan aturan belum berjalan secara tegas, rutin, dan berkelanjutan. Pelanggaran masih sering terjadi dengan minimnya tindakan tegas yang berkesinambungan. Selain itu, pelatihan anggota Satpol PP hanya sebatas diklatsat yang mengajarkan penguasaan regulasi, tanpa pelatihan komunikasi persuasif khusus. Hal ini berpengaruh pada efektivitas mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mengatasi perlawanan dari pelanggar yang merasa keberatan dipindahkan dari lokasi yang bukan hak mereka.

Berdasarkan pemaparan diatas, penertiban terhadap pelanggaran seperti aktivitas pedagang kaki lima, masyarakat yang duduk hingga larut malam, dan parkir liar di trotoar belum dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Peranan teknis yang dilakukan cenderung bersifat sementara dan reaktif, tanpa diikuti dengan pendataan yang sistematis, pembinaan lanjutan, maupun dokumentasi pelanggaran yang memadai. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terus berulang dan mencerminkan lemahnya daya jera dari tindakan yang diambil. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi teknis yang lebih terencana, berkelanjutan, dan berbasis data agar peran teknis Satpol PP dapat terlaksana secara efektif dan berkontribusi nyata dalam menjaga ketertiban umum di Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru.

Hambatan Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum di Trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Sebagian besar masyarakat yang duduk hingga larut malam di trotoar Jalan Jenderal Sudirman sebenarnya sudah mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar ketertiban umum. Namun, kesadaran untuk menaati aturan masih rendah karena mereka merasa kondisi di lokasi aman, nyaman, dan tidak mengganggu aktivitas lain. Mereka juga tidak memiliki alternatif tempat lain untuk berkumpul secara gratis sehingga tetap memilih duduk di trotoar. Pemahaman mereka belum mencakup dampak dan alasan larangan tersebut, sehingga meskipun sadar adanya aturan, mereka tetap melakukan pelanggaran.

sisi penegakan, Satpol PP menghadapi kendala serius berupa perilaku “kucing-kucingan” di mana pelanggar sementara menghindar saat petugas datang, tetapi kembali lagi setelah petugas pergi. Meskipun sudah diberikan teguran lisan dan Surat Peringatan bertahap (SP1 hingga SP3), sebagian pelanggar tetap membandel dan menolak dibawa ke kantor saat sudah terbukti mengganggu ketertiban umum. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, yang menjadi hambatan non-teknis utama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.

2. Keterbatasan Fasilitas Operasional

Tabel 1.2 Data Armada/Kendaraan dan Fasilitas Operasional

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit
1	Truck (Roda 6)	3 Unit
2	Pick Up (Roda 4)	12 Unit
3	Sepeda Motor (Roda 2)	16 Unit
4	Handy Talkie (HT)	30 Unit
5	Seragam Dalmas	30 Pcs
6	Tameng	20 Pcs
7	Rotan	26 Pcs

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru, 2025

Tabel 1.2 diatas menunjukkan jumlah armada dan fasilitas operasional yang dimiliki Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas seluruh personel di lapangan. Meskipun jumlah anggota mencapai ratusan orang, ketersediaan kendaraan hanya terdiri dari 3 unit truk roda 6, 12 unit pick up roda 4, dan 16 unit sepeda motor roda 2. Kondisi ini menyebabkan pembagian wilayah patroli menjadi terbatas dan mobilitas petugas tidak dapat optimal, sehingga pengawasan dan penertiban di berbagai titik sulit dijangkau secara merata.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti alat komunikasi berupa 30 unit Handy Talkie, serta perlengkapan penertiban seperti seragam Dalmas (30 pcs), tameng (20 pcs), dan rotan (26 pcs) juga tergolong terbatas. Kekurangan fasilitas ini menyulitkan koordinasi antarpetugas dan menurunkan efektivitas tindakan penertiban maupun patroli rutin. Dengan demikian, keterbatasan armada dan peralatan menjadi hambatan teknis yang signifikan dalam menunjang peran Satpol PP Kota Pekanbaru menjaga ketertiban umum.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki total sumber daya manusia sebanyak

586 orang, terdiri dari 500 tenaga harian lepas dan 86 pegawai negeri sipil. Meskipun jumlah personel ini terbilang besar secara kuantitas, keberadaan personel tersebut masih belum memadai untuk mengawasi seluruh wilayah Kota Pekanbaru yang luas secara efektif. Keterbatasan armada untuk mendistribusikan petugas ke berbagai lokasi semakin memperburuk kondisi ini, sehingga pengawasan dan penertiban di kawasan strategis seperti trotoar Jalan Jenderal Sudirman tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia serta armada yang belum optimal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.

2. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi kendala juga dalam pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Pekanbaru. Meskipun jumlah personel terbilang besar, yakni 500 tenaga harian lepas dan 86 pegawai negeri sipil, anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan dan operasional seluruh personel. Hal ini berdampak pada keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana seperti seragam, alat komunikasi, kendaraan operasional, serta perlengkapan pendukung lainnya, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

SIMPULAN

Dari penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum di trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya, namun belum maksimal. Pada peran fasilitatif, Satpol PP telah menyediakan fasilitas pengaduan dan melakukan sosialisasi saat penertiban, tetapi pelaksanaannya kurang efektif karena tidak semua masyarakat terjangkau informasi

tersebut. Peran edukasional yang dilakukan juga belum rutin dan masih terbatas pada pendekatan persuasif tanpa penyampaian informasi yang menyeluruh dan terstruktur. Sedangkan pada peran representatif, meskipun Satpol PP telah menyampaikan laporan kepada pimpinan dan berkomunikasi dengan masyarakat, namun belum mampu menjadi wakil yang adil bagi seluruh pihak, karena minimnya forum dialog yang melibatkan masyarakat dan pedagang kaki lima. Peran teknis Satpol PP cenderung bersifat reaktif dan sementara, tanpa pendataan sistematis maupun pembinaan yang berkelanjutan sehingga pelanggaran terus berulang dan daya jera belum optimal.

Pelaksanaan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum juga dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup signifikan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum menjadi hambatan utama, terlihat dari sikap tidak kooperatif dan perilaku pelanggaran yang berulang meskipun sudah diberi peringatan. Selain itu, keterbatasan armada dan fasilitas operasional menyebabkan personel sulit didistribusikan secara merata ke lapangan, sehingga efektivitas patroli menurun. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan juga menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, kendala anggaran menjadi faktor penghambat yang memengaruhi ketersediaan perlengkapan dan sarana pendukung bagi Satpol PP. Minimnya anggaran mengakibatkan perlengkapan seperti kendaraan, alat komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya tidak memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas secara optimal. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menghambat upaya Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum secara maksimal di kawasan strategis Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru.

Penulis menyarankan agar Satpol PP Kota Pekanbaru dapat mengoptimalkan peran fasilitatif dengan menjalin kerja sama

lebih erat bersama RT/RW dan tokoh masyarakat agar informasi mengenai fasilitas, Perda, dan Perkada dapat tersampaikan secara merata. Untuk peran edukasional, Satpol PP disarankan menyusun program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan dengan materi jelas tentang aturan, larangan, dan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Dalam peran representatif, perlu dibentuk forum dialog rutin yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk menyampaikan pendapat dan solusi secara langsung. Sedangkan pada peran teknis, dianjurkan melakukan pendataan terstruktur terhadap pelanggaran dan lokasi rawan, memberikan pembinaan lanjutan bagi pelanggar, serta meningkatkan dokumentasi kegiatan penertiban sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Terkait kendala yang dihadapi, penulis merekomendasikan Satpol PP membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab bersama terhadap ketertiban umum. Untuk mengatasi keterbatasan armada, patroli dapat dilakukan secara rutin dengan menggunakan sepeda motor dalam jumlah kecil yang lebih efisien. Mengenai sumber daya manusia, Satpol PP perlu menganalisis beban kerja anggota untuk menyesuaikan kebutuhan personel secara tepat. Sedangkan untuk kendala anggaran, penulis menyarankan penyusunan perencanaan anggaran yang rinci dan berbasis data, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan optimalisasi dukungan anggaran secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Firdausi, F. N., & Ananda, F. (2025). Peran Dinas Sosial Provinsi Riau dalam peningkatan kesejahteraan lanjut

usia (Studi kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah di Kota Pekanbaru). *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(1), 42–52.

<http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v20i2>

Goa, Maria Yasintha. 2022. Metodologi Penelitian: Kuantitatif Dan Kualitatif. ed. Ns. Arif Munandar. Bandung, Jawa Barat: *CV. Media Sains Indonesia*.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Judul*. In S. Aihrioudsy (Ed.), *Pearson Education Australia* (3rd ed., Issue 3).

PUSTAKABELA <http://sciotec.a.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurban.2008.06.005%0A>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (ed.); 3rd ed.). SAGE.

Novita, F., Bedasari, H., & Carda, L. (2021). Peran kepemimpinan camat dalam pembinaan pegawai. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 14–20.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif). In *Alfabeta Bandung*.
<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

Tamrin, Marilang, & Kurniati. (2021). Fungsi Satpol Pp Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur). *Madani Legal Review*, 5(1), 13–27.

Zaifullah, Cikka, H., Kahar, M. I., Ismail, M. J., & Iskadar. (2023). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Era Society 5.0. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14539–14549.

<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2089>